

Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Berkedok Rekrutmen Kerja Secara Online

Nurmala Dewi¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: nurmaladewinur2@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 28-07-2026
Disetujui 03-08-2026
Diterbitkan 05-08-2026

ABSTRACT

This article examines the legal protection available to victims of online job-recruitment fraud in Indonesia, a phenomenon that has grown alongside the widespread use of social media and messaging applications as channels for disseminating fake job vacancies. Employing normative legal research through statutory, conceptual, and case-based approaches, the article analyzes the modus operandi of online recruitment fraud, the forms of preventive and repressive legal protection available to victims, the criminal liability of perpetrators, the roles of government and digital platforms, obstacles in law enforcement, and recommendations for regulatory reform. The findings indicate that Indonesia's legal framework comprising Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection provides an adequate normative basis to prosecute perpetrators and protect victims' rights, yet its implementation remains fragmented, poorly integrated, and constrained by difficulties in digital evidence and cross-border enforcement. The article recommends strengthening inter-agency coordination, imposing layered verification obligations on job-vacancy platforms, and reinforcing victims' restitution rights within criminal proceedings.

Keywords: online fraud; job recruitment; legal protection; cybercrime victims; personal data protection.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban penipuan berkedok rekrutmen kerja secara online di Indonesia, sebuah fenomena yang meningkat seiring pesatnya penggunaan media sosial dan aplikasi percakapan sebagai sarana penyebaran lowongan kerja palsu. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menganalisis modus operandi penipuan rekrutmen kerja daring, bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban, pertanggungjawaban pidana pelaku, peran pemerintah dan platform digital, kendala penegakan hukum, serta rekomendasi perbaikan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk menjerat pelaku maupun melindungi hak korban, namun penerapannya masih berjalan sektoral, belum terintegrasi, dan menghadapi kendala pembuktian digital serta karakter kejahatan yang lintas yurisdiksi. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga, kewajiban verifikasi berlapis bagi platform penyedia lowongan kerja,

serta penegasan hak restitusi korban dalam proses peradilan pidana.

Katakunci: penipuan online; rekrutmen kerja; perlindungan hukum; korban kejahatan siber; perlindungan data pribadi

PENDAHULUAN

Ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia telah lama menjadi persoalan struktural di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik yang dirilis melalui Databoks mencatat sekitar 11,7 juta pencari kerja di Indonesia sepanjang tahun 2024, sebagian besar berasal dari lulusan sekolah menengah atas (Databoks, 2025). Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan skema penipuan dengan kedok lowongan pekerjaan, terutama yang disebarkan melalui kanal digital seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan berbagai platform pencarian kerja daring. Modusnya beragam, mulai dari tawaran gaji yang tidak masuk akal, permintaan biaya administrasi di muka, hingga skema kerja paruh waktu yang berujung pada pencurian data pribadi maupun perdagangan orang lintas negara.

Skala persoalan ini bukan sekadar asumsi. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Juli 2024 mengungkap jaringan penipuan lowongan kerja paruh waktu yang beroperasi lintas negara meliputi Indonesia, Thailand, India, dan Tiongkok dengan modus menawarkan pekerjaan berbasis komputer melalui tautan yang disebarkan lewat Telegram dan WhatsApp. Berdasarkan keterangan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, tercatat 189 laporan polisi dengan 823 korban di Indonesia sepanjang tahun 2022 hingga 2024, dengan total kerugian domestik mencapai Rp59 miliar, sementara kerugian gabungan di empat negara diperkirakan menembus Rp1,5 triliun (Tribunnews.com, 2024; Kompas.id, 2024). Angka ini hanya mencerminkan kasus yang berhasil diungkap dan dilaporkan; jumlah korban yang tidak melapor, baik karena malu, tidak tahu mekanisme pelaporan, maupun pesimis terhadap penanganan aparat, kemungkinan jauh lebih besar. Portal Patroli Siber yang dikelola oleh instansi terkait bahkan mengklasifikasikan penipuan pekerjaan dan ketenagakerjaan sebagai salah satu kategori pengaduan siber yang rutin diterima Masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan pergeseran karakter kejahatan penipuan konvensional menjadi kejahatan yang bersifat borderless dan sulit dilacak. Pelaku memanfaatkan anonimitas ruang siber, identitas palsu, dan yurisdiksi lintas negara untuk mempersulit proses penyidikan. Anshari, Winarno, dan Ismail (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kemudahan akses internet, di satu sisi membuka peluang ekonomi, tetapi di sisi lain memunculkan metode kejahatan baru berupa rekrutmen kerja palsu yang memanfaatkan media sosial, situs tiruan, atau aplikasi percakapan untuk menjerat korban melalui permintaan biaya administrasi fiktif maupun pencurian data pribadi. Titik krusial dari persoalan ini terletak pada dua sisi sekaligus: pertama, bagaimana negara menjerat pelaku secara pidana; kedua, dan yang kerap luput dari perhatian, bagaimana korban memperoleh pemulihan hak baik berupa ganti rugi materiil, pemulihan data pribadi yang telah dicuri, maupun jaminan bahwa proses hukum tidak menempatkan mereka sebagai pihak yang terabaikan.

Kerangka hukum Indonesia sesungguhnya tidak sepenuhnya kosong dalam merespons persoalan ini. Ketentuan penipuan konvensional yang sebelumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP lama kini bertransformasi ke dalam rezim KUHP Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tindak pidana penipuan sebagai delik terhadap harta kekayaan. Ketentuan ini kemudian berinteraksi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 yang melarang penyebaran informasi elektronik bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perubahan kedua UU ITE ini turut merombak struktur sanksi pidana dalam Pasal 45, 45A, dan 45B, serta memperkuat pengaturan mengenai alat bukti elektronik (Hukumku.id, 2025). Relevansinya terhadap korban penipuan rekrutmen kerja daring cukup jelas: sebagian besar modus penipuan lowongan kerja berlangsung sepenuhnya melalui sistem elektronik, sehingga pembuktian dan

penjeratan pelaku sangat bergantung pada seberapa optimal aparat penegak hukum memanfaatkan instrumen ini, termasuk ketentuan mengenai alat bukti elektronik yang diperkuat dalam perubahan kedua tersebut.

Persoalan tidak berhenti pada aspek pemidanaan pelaku. Modus penipuan rekrutmen kerja hampir selalu diawali dengan permintaan data pribadi calon korban mulai dari KTP, nomor rekening, hingga swafoto untuk keperluan “verifikasi”. Data ini kemudian rawan disalahgunakan untuk kejahatan lanjutan, seperti pembobolan rekening atau penyalahgunaan identitas. Di titik inilah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi relevan, karena undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi subjek data untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang memproses data pribadinya secara melawan hukum, sekaligus mewajibkan setiap pengendali data termasuk platform digital tempat lowongan kerja palsu tersebar untuk menerapkan prinsip pelindungan data yang memadai. Sayangnya, penerapan UU PDP terhadap kasus-kasus penipuan rekrutmen kerja masih jarang dikaji secara khusus, karena sebagian besar literatur hukum lebih memfokuskan analisis pada UU ITE dan KUHP semata.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kedudukan korban sebagai konsumen jasa maupun pengguna platform digital. Sepanjang platform perekrutan tersebut menampilkan diri sebagai penyelenggara jasa yang menjanjikan kualitas tertentu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berpotensi digunakan sebagai basis argumentasi tambahan, khususnya terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Meski demikian, penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap kasus penipuan rekrutmen kerja daring bukan tanpa perdebatan, mengingat hubungan hukum antara pelaku dan korban dalam skema penipuan pada dasarnya bersifat melawan hukum sejak awal, bukan hubungan kontraktual yang sah sebagaimana lazimnya transaksi konsumen.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan ini dari berbagai sudut. Anshari et al. (2025) memfokuskan kajiannya pada penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap pelaku penipuan lowongan kerja berbasis online, dengan menyoroti kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat dan sulitnya melacak pelaku yang kerap beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Kajian lain menyoroti keterkaitan modus penipuan lowongan kerja dengan tindak pidana perdagangan orang lintas negara, mengingat sejumlah korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga terjebak dalam praktik eksploitasi tenaga kerja di luar negeri. Sayangnya, mayoritas kajian yang ada cenderung berhenti pada identifikasi modus operandi dan penjeratan pidana terhadap pelaku, tanpa mendalami secara komprehensif bentuk perlindungan hukum bagi korban dari perspektif hak atas pemulihan, baik pemulihan kerugian materiil maupun pemulihan atas penyalahgunaan data pribadi, serta bagaimana ketiga rezim hukum KUHP Nasional, UU ITE, dan UU PDP semestinya bekerja secara terintegrasi, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Kekosongan kajian inilah yang hendak diisi oleh artikel ini. Alih-alih hanya membahas unsur pidana penipuan sebagaimana lazim ditemukan dalam literatur sejenis, artikel ini berupaya menempatkan korban sebagai subjek utama analisis: sejauh mana instrumen hukum yang ada baik yang bersifat preventif seperti kewajiban verifikasi platform dan edukasi publik, maupun represif seperti proses penyidikan dan restitusi benar-benar mampu memberikan perlindungan yang utuh. Artikel ini juga berupaya mengurai persoalan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, mulai dari Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga penyelenggara platform rekrutmen kerja swasta, yang pada praktiknya kerap menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak mana yang bertanggung jawab menindaklanjuti laporan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana modus operandi penipuan berkedok rekrutmen kerja secara online berlangsung dan bagaimana

kerangka hukum Indonesia menjerat pelakunya secara pidana; kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang tersedia bagi korban ditinjau dari UU ITE, KUHP Nasional, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU Perlindungan Konsumen; dan ketiga, apa kendala penegakan hukum yang dihadapi serta rekomendasi apa yang dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan korban ke depan.

Tujuan penulisan artikel ini bukan sekadar memetakan pengaturan normatif yang berserakan di berbagai undang-undang, melainkan menawarkan kerangka analisis yang mengaitkan ketentuan-ketentuan tersebut secara sistemik dengan kebutuhan riil korban di lapangan. Dengan pendekatan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan doktrin hukum pidana siber di Indonesia, maupun bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakter kejahatan penipuan rekrutmen kerja yang terus bermutasi mengikuti perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren dan mengkaji bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan untuk menjawab persoalan hukum tertentu (Marzuki, 2016). Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diangkat, yaitu kesenjangan antara norma hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan perlindungan korban penipuan rekrutmen kerja daring yang bersifat konkret. Penelitian normatif memungkinkan penulis untuk menelusuri konsistensi, kekosongan, maupun tumpang tindih antarnorma sebelum sampai pada rumusan argumentasi hukum yang preskriptif.

Tiga pendekatan digunakan secara berlapis dalam artikel ini. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang dipakai untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keempat regulasi ini dipilih bukan karena kebetulan saling berdekatan tema, melainkan karena masing-masing menyentuh irisan persoalan yang berbeda dari kasus penipuan rekrutmen kerja online: KUHP Nasional menjerat perbuatan penipuannya sebagai delik materiil, UU ITE menjerat sarana elektronik yang digunakan pelaku, UU PDP melindungi data pribadi korban yang kerap menjadi sasaran pengumpulan ilegal, sedangkan UU Perlindungan Konsumen memberi ruang argumentasi tambahan terkait hak atas informasi yang benar dan hak atas ganti rugi. Ketentuan lain yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepanjang menyangkut mekanisme pelaporan dan pembuktian, turut ditelaah sebagai penunjang.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah konsep-konsep kunci yang belum tentu memiliki rumusan tunggal dalam peraturan perundang-undangan, seperti konsep “*perlindungan hukum preventif dan represif*”, “*korban kejahatan siber*”, serta “*pertanggungjawaban pidana korporasi digital*” dalam konteks platform yang menjadi sarana penyebaran lowongan kerja palsu. Pendekatan ini penting mengingat sebagian istilah tersebut lahir dari perkembangan doktrin dan praktik, bukan semata rumusan legislatif, sehingga pemahamannya perlu dirujuk pada pandangan para ahli hukum melalui studi kepustakaan.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan secara terbatas untuk memperkuat argumentasi dengan merujuk pada pengungkapan kasus nyata oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Juli 2024, yang melibatkan jaringan penipuan lowongan kerja paruh waktu lintas negara dengan 823 korban di Indonesia (Tribunnews.com, 2024; Kompas.id, 2024). Kasus ini dipilih bukan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengingat pada saat artikel ini disusun belum tersedia publikasi resmi putusan pengadilan terkait perkara tersebut yang dapat diakses secara terbuka melainkan sebagai studi kasus penegakan hukum tahap penyidikan yang menggambarkan secara konkret bagaimana modus operandi berlangsung dan bagaimana aparat penegak hukum meresponsnya. Penulis secara sadar membatasi penggunaan data kasus hanya pada sumber yang dapat diverifikasi kebenarannya, mengingat prinsip kehati-hatian dalam penelitian hukum menuntut agar setiap rujukan empiris tidak disajikan secara berlebihan atau ditafsirkan melampaui apa yang termuat dalam sumber aslinya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan jurnal internasional yang membahas kejahatan siber, penipuan daring, serta perlindungan data pribadi, termasuk di antaranya kajian Anshari, Winarno, dan Ismail (2025) mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja berbasis online. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan referensi penunjang lain digunakan secara terbatas untuk memperjelas istilah teknis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu memaparkan norma dan fakta hukum yang relevan, lalu menganalisisnya secara kritis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Analisis dalam artikel ini juga menempuh langkah sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya, sedangkan sinkronisasi horizontal dilakukan dengan memeriksa keselarasan antar-undang-undang yang setara kedudukannya, misalnya antara UU ITE dan UU PDP dalam mengatur perlindungan data pribadi yang dicuri melalui modus rekrutmen kerja palsu. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi apakah keempat regulasi yang menjadi rujukan primer artikel ini benar-benar dapat bekerja secara saling melengkapi, atau justru menyisakan celah yang membuat korban sulit memperoleh pemulihan hak secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Penipuan Berkedok Rekrutmen Kerja Secara Online

Pola kejahatan penipuan berkedok lowongan kerja daring tidak muncul dalam bentuk tunggal. Sepanjang penelusuran terhadap kasus-kasus yang terungkap maupun kajian terdahulu, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa varian modus yang saling beririsan, meskipun titik pijaknya sama: memanfaatkan kebutuhan ekonomi calon korban dan minimnya mekanisme verifikasi di ruang digital.

Varian pertama adalah skema kerja paruh waktu dengan iming-iming penghasilan cepat, yang belakangan menjadi modus paling menonjol di Indonesia. Kasus yang diungkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Juli 2024 menggambarkan pola ini secara jelas: pelaku menyebarkan tautan berisi tugas-tugas sederhana seperti memberi “like” pada video atau mengisi ulasan palsu melalui Telegram dan WhatsApp, dengan janji komisi yang meningkat seiring bertambahnya tugas yang diselesaikan (Tribunnews.com, 2024). Pola ini pada mulanya terasa meyakinkan karena korban benar-benar menerima

komisi kecil di tahap awal, sebuah taktik yang lazim disebut sebagai trust building sebelum korban diarahkan untuk menyetor sejumlah uang “modal” yang pada akhirnya tidak pernah dikembalikan. Modus semacam ini terbukti tidak berhenti pada kerugian finansial semata; dalam kasus yang sama, sebagian korban bahkan direkrut untuk bekerja di luar negeri dengan tawaran gaji setara Rp15 juta per bulan, yang pada praktiknya berujung pada indikasi eksploitasi tenaga kerja lintas negara (Tribunnews.com, 2024).

Varian kedua adalah penipuan berkedok proses rekrutmen resmi suatu perusahaan, di mana pelaku menyamar sebagai staf HRD atau menggunakan nama perusahaan ternama tanpa izin. Korban biasanya dihubungi melalui pesan singkat atau aplikasi percakapan setelah sebelumnya mengunggah CV di situs pencarian kerja, kemudian diarahkan mengikuti “wawancara daring” yang sebenarnya hanya berupa formalitas untuk meyakinkan korban. Pada tahap berikutnya, korban diminta membayar biaya administrasi, biaya pelatihan, atau biaya pengurusan dokumen dengan dalih akan dikembalikan setelah korban resmi bekerja. Anshari, Winarno, dan Ismail (2025) mencatat bahwa pelaku dalam modus semacam ini kerap memanfaatkan situs web tiruan yang menyerupai portal resmi perusahaan atau lembaga penyalur kerja, sekaligus meminta data pribadi calon korban dengan dalih verifikasi identitas, yang kemudian data tersebut disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar sepengetahuan korban.

Varian ketiga, yang derajat bahayanya lebih tinggi, adalah rekrutmen kerja palsu yang menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang. Korban dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi dan persyaratan minim, namun begitu tiba di negara tujuan, paspor korban ditahan, korban dipaksa bekerja di bawah tekanan pada operasi online scam atau perjudian daring, dan tidak jarang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Karakter transnasional dari modus ini membuatnya sekaligus tunduk pada rezim hukum perdagangan orang, bukan semata delik penipuan biasa, sehingga penanganannya menuntut kerja sama lintas yurisdiksi yang jauh lebih kompleks dibandingkan penipuan lowongan kerja domestik.

Ada pula pola keempat yang sifatnya lebih halus, yaitu penipuan yang berkedok “pengisian data” atau “tes kepribadian” pada tahap rekrutmen, yang sesungguhnya dirancang semata untuk mengumpulkan data pribadi calon pekerja secara masif. Data seperti nomor induk kependudukan, nomor rekening, hingga swafoto dengan kartu identitas diminta dengan dalih proses administrasi standar, padahal pada akhirnya digunakan untuk kejahatan lanjutan seperti pembukaan pinjaman daring ilegal atas nama korban atau penyalahgunaan identitas untuk tindak pidana lain. Pola ini menempatkan korban dalam posisi ganda: dirugikan secara langsung oleh janji kerja yang tidak pernah terwujud, sekaligus berpotensi menanggung akibat hukum di kemudian hari akibat penyalahgunaan datanya oleh pihak ketiga yang tidak mereka kenal sama sekali.

Jika ditelaah lebih jauh, keempat varian tersebut memperlihatkan satu benang merah yang layak digarisbawahi: pelaku hampir selalu memanfaatkan celah pada tahap paling awal interaksi kerja, yaitu tahap ketika calon pekerja berada dalam posisi paling rentan dan paling ingin dipercaya. Tidak seperti penipuan jual beli daring yang objeknya jelas berupa barang atau jasa dengan nilai transaksi yang dapat diperkirakan, penipuan rekrutmen kerja bermain pada ranah harapan dan kepercayaan terhadap masa depan pekerjaan seseorang, sehingga daya rusaknya cenderung lebih personal dan berkepanjangan, tidak selesai begitu uang korban raib.

Dari sisi sarana yang digunakan, hampir seluruh modus di atas berlangsung sepenuhnya melalui sistem elektronik mulai dari penyebaran informasi lowongan kerja fiktif, komunikasi dengan korban, hingga transfer dana. Karakter inilah yang menjadikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 relevan sebagai pintu masuk pidana, karena pasal tersebut secara tegas melarang penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Lowongan kerja palsu yang disebarakan melalui grup WhatsApp, laman Facebook berbayar, atau situs tiruan pada dasarnya adalah bentuk konkret dari “informasi elektronik yang menyesatkan” sebagaimana dimaksud pasal tersebut, sehingga korban memiliki dasar hukum yang jelas untuk mendorong penyidik menjerat pelaku dengan pasal ini, terlepas dari pasal penipuan konvensional dalam KUHP Nasional yang juga dapat digunakan secara kumulatif.

Satu hal yang menarik dari perkembangan modus ini adalah bagaimana pelaku beradaptasi terhadap perbaikan sistem keamanan yang dilakukan platform maupun bank. Ketika verifikasi dua langkah dan sistem deteksi transaksi mencurigakan semakin diperketat oleh sejumlah bank, pelaku bergeser memanfaatkan rekening pihak ketiga yang direkrut dengan dalih pekerjaan sebagai “admin transfer” sebuah ironi karena rekening penampung dana hasil penipuan itu sendiri kerap direkrut melalui modus lowongan kerja palsu berikutnya, menciptakan rantai kejahatan yang saling menyambung. Fenomena rekening penampung atau yang lazim disebut sebagai jaringan *mule account* ini menyulitkan penyidik dalam melacak aliran dana hingga ke pelaku utama, karena pemilik rekening yang terdaftar secara formal seringkali adalah korban lain yang tidak menyadari perannya dalam skema tersebut.

Karakteristik lintas batas juga patut dicermati secara khusus. Sebagaimana terungkap dalam kasus Juli 2024, jaringan pelaku beroperasi dari luar wilayah yurisdiksi Indonesia dan menyasar korban di beberapa negara sekaligus (Tribunnews.com, 2024; Kompas.id, 2024). Kondisi ini menempatkan penegakan hukum domestik pada posisi yang tidak sepenuhnya berdaya jika hanya mengandalkan instrumen hukum nasional, karena proses penindakan terhadap pelaku yang berada di luar negeri menuntut mekanisme kerja sama hukum internasional, seperti mutual legal assistance, yang pada praktiknya membutuhkan waktu jauh lebih panjang dibandingkan ekspektasi korban terhadap pemulihan haknya.

Pemetaan modus operandi di atas menjadi pijakan penting sebelum masuk ke pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum, karena karakter kejahatan yang berlapis mulai dari penipuan murni, pencurian data pribadi, hingga potensi perdagangan orang menuntut agar perlindungan hukum bagi korban juga dirancang secara berlapis, tidak cukup hanya mengandalkan satu rezim hukum semata.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Korban

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lazim dibedakan menjadi dua bentuk: preventif, yang berorientasi mencegah kerugian sebelum terjadi, dan represif, yang berorientasi memulihkan hak korban setelah kerugian terjadi. Pembedaan ini penting diterapkan secara konsisten dalam konteks penipuan rekrutmen kerja daring, karena kedua bentuk perlindungan tersebut menyasar tahap yang berbeda dan melibatkan instrumen hukum yang tidak seluruhnya sama.

Perlindungan preventif dalam konteks ini pertama-tama bertumpu pada kewajiban pengendali data yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mewajibkan setiap pihak yang memproses data pribadi termasuk platform penyedia lowongan kerja dan pihak yang menyelenggarakan proses rekrutmen daring untuk menerapkan prinsip pemrosesan data yang sah, transparan, dan sesuai tujuan pengumpulannya (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Relevansinya terhadap korban penipuan rekrutmen kerja terletak pada posisi hukum yang diberikan kepada subjek data: seorang pencari kerja yang datanya diminta secara berlebihan atau di luar keperluan wajar proses rekrutmen memiliki hak untuk menolak dan, apabila haknya dilanggar, memiliki dasar hukum untuk mengajukan keberatan maupun gugatan perdata terhadap pihak yang menyalahgunakan datanya. Sayangnya, perlindungan preventif berbasis UU PDP ini baru dapat berfungsi optimal apabila diiringi

literasi masyarakat mengenai hak-hak tersebut, sebab pada praktiknya sebagian besar korban menyerahkan data pribadinya tanpa menyadari bahwa permintaan tersebut sudah menyimpang dari kebutuhan wajar proses rekrutmen kerja.

Bentuk preventif kedua bertumpu pada kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga ruang digital yang bersih dan tidak menyesatkan, sebagaimana semangat yang melandasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (RRI.co.id, 2024). Meski undang-undang ini secara eksplisit lebih menonjolkan aspek pidana, semangat pembentukannya turut mendorong penyelenggara platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi percakapan yang kerap menjadi kanal penyebaran lowongan kerja palsu, untuk lebih proaktif memoderasi konten yang berpotensi menyesatkan penggunaannya. Pada tataran praktik, sejumlah kepolisian daerah telah menempuh langkah preventif tambahan berupa sosialisasi literasi digital dan pemasangan imbauan waspada penipuan daring, sebagaimana ditemukan dalam praktik Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang yang menjalin kerja sama dengan pihak perbankan dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk edukasi publik.

Bentuk preventif ketiga, yang sifatnya lebih mendasar, adalah hak atas informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sekalipun perdebatan mengenai kedudukan korban penipuan sebagai “konsumen” dalam pengertian teknis undang-undang ini masih terbuka untuk diperdebatkan mengingat hubungan antara pelaku dan korban pada dasarnya cacat sejak awal karena dibangun di atas itikad tidak baik prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini tetap relevan sebagai argumentasi tambahan, khususnya terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu jasa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Argumentasi ini dapat diperkuat dengan menempatkan platform penyedia layanan lowongan kerja, bukan pelaku penipuan itu sendiri, sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila platform tersebut lalai menjalankan kewajiban verifikasi terhadap pengiklan lowongan kerja yang menggunakan jasanya.

Perlindungan represif bekerja pada tahap setelah korban dirugikan, dan di sinilah kombinasi antara Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tulang punggung penjeratan pidana terhadap pelaku (Hukumonline, 2024). KUHP Nasional yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 memperbarui rumusan delik penipuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP lama, dengan sejumlah penyempurnaan yang relevan terhadap karakter penipuan daring antara lain penegasan bahwa penyerahan barang atau uang tidak harus dilakukan secara langsung, serta penegasan locus delicti sebagai tempat pelaku melakukan perbuatan penipuan, bukan semata tempat penyerahan dilakukan. Ketentuan ini memudahkan penetapan yurisdiksi pengadilan dalam kasus penipuan rekrutmen kerja daring, di mana pelaku dan korban acap kali berada di wilayah hukum yang berbeda.

Perlindungan represif tidak berhenti pada pidana pelaku semata, melainkan mencakup pula hak korban atas pemulihan kerugian. Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, korban memiliki peluang untuk mengajukan restitusi maupun menggabungkan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana melalui mekanisme yang telah dikenal dalam praktik peradilan. Namun demikian, penerapan mekanisme ini terhadap korban penipuan rekrutmen kerja daring masih jarang ditemukan dalam praktik, sebagian besar karena proses pidana pelaku sendiri sudah menyita waktu panjang, sementara korban umumnya tidak memiliki pendampingan hukum yang memadai untuk secara aktif mengajukan hak restitusinya. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu titik lemah paling nyata dalam sistem perlindungan represif yang ada saat ini hukum pidana Indonesia jauh lebih matang dalam merumuskan unsur delik dan ancaman

pidana bagi pelaku dibandingkan merumuskan jalur pemulihan yang mudah diakses korban.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan rekrutmen kerja daring pada dasarnya dapat ditelusuri melalui dua jalur yang bersifat komplementer, bukan alternatif yang saling meniadakan. Jalur pertama adalah delik penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang unsur-unsurnya meliputi: adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan; serta akibat berupa tergeraknya korban untuk menyerahkan sesuatu, membuat utang, atau menghapuskan piutang (Hukumonline, 2024). Ketiga unsur ini secara faktual terpenuhi dalam hampir seluruh varian modus penipuan rekrutmen kerja yang telah diuraikan pada sub-bagian A mulai dari penggunaan identitas HRD palsu, situs tiruan perusahaan, hingga rangkaian pesan meyakinkan yang mendorong korban menyeter sejumlah uang.

Jalur kedua adalah delik dalam Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menasar sarana elektronik yang digunakan pelaku untuk menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Penerapan kedua pasal ini secara kumulatif yang dalam praktik peradilan lazim dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif maupun kumulatif oleh penuntut umum memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku dari dua sisi sekaligus: sisi perbuatan materiil penipuannya, dan sisi sarana elektronik yang digunakan untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Pertanyaan yang lebih rumit muncul ketika kejahatan ini melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran yang berbeda-beda, sebagaimana tergambar dalam kasus jaringan penipuan lowongan kerja paruh waktu yang diungkap Bareskrim Polri pada 2024, yang melibatkan pelaku lintas negara dengan pembagian peran mulai dari perekrutan korban, pengelolaan situs tiruan, hingga penampungan dana hasil kejahatan (Tribunnews.com, 2024). Dalam struktur kejahatan terorganisir semacam ini, ketentuan penyertaan (*deelneming*) dan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional menjadi instrumen penting untuk menjerat setiap pihak sesuai dengan peran dan kontribusinya, termasuk pemilik rekening penampung dana yang bergantung pada tingkat pengetahuan dan keterlibatannya dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta, atau justru sebagai korban lain yang dieksploitasi dalam skema yang sama.

Persoalan lain yang menuntut perhatian khusus adalah pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum atau korporasi yang platformnya digunakan sebagai sarana penyebaran lowongan kerja palsu. Sepanjang platform tersebut hanya berperan pasif sebagai penyedia ruang digital tanpa pengetahuan atau keterlibatan aktif dalam skema penipuan, pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara platform sulit dibuktikan, karena unsur kesengajaan sebagai syarat pembedaan tidak terpenuhi. Namun apabila terbukti terdapat kelalaian sistemik misalnya pembiaran berulang terhadap laporan pengguna mengenai akun atau iklan lowongan kerja yang jelas mencurigakan argumentasi pertanggungjawaban korporasi, baik dalam ranah pidana melalui konsep kesalahan korporasi maupun dalam ranah perdata melalui prinsip perbuatan melawan hukum, menjadi layak untuk dikaji lebih lanjut, sekalipun penerapannya terhadap kasus konkret di Indonesia hingga kini masih sangat terbatas.

D. Peran Pemerintah, Platform Digital, dan Aparat Penegak Hukum

Efektivitas perlindungan hukum bagi korban penipuan rekrutmen kerja daring tidak dapat dilepaskan

dari sinergi tiga aktor utama: pemerintah sebagai regulator, platform digital sebagai penyedia ruang interaksi, dan aparat penegak hukum sebagai eksekutor penegakan hukum.

Peran pemerintah, dalam hal ini terutama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Ketenagakerjaan, idealnya tidak berhenti pada penerbitan imbauan waspada penipuan, melainkan mencakup pula penyediaan sistem verifikasi lowongan kerja yang dapat diakses publik secara mudah — semacam basis data resmi perusahaan berizin yang dapat digunakan pencari kerja untuk memeriksa keabsahan suatu tawaran pekerjaan sebelum merespons lebih jauh. Sejumlah kajian terdahulu menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan lowongan kerja dengan memperketat peraturan perekrutan serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan. Sayangnya, sistem semacam ini belum tersedia secara terpadu di tingkat nasional, sehingga masyarakat masih harus mengandalkan verifikasi mandiri yang tidak jarang gagal mendeteksi kecanggihan modus pelaku.

Peran platform digital menempati posisi yang unik, karena secara hukum ia bukan pelaku kejahatan, tetapi menjadi ruang di mana kejahatan itu berlangsung. Perubahan kedua UU ITE memperkuat kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga ruang digital yang bersih dan beretika (RRI.co.id, 2024), namun kewajiban ini masih dirumuskan secara umum, belum diterjemahkan ke dalam standar operasional yang spesifik untuk kategori konten lowongan kerja. Idealnya, platform yang menyediakan fitur pemasangan iklan lowongan kerja menerapkan verifikasi berlapis terhadap identitas pengiklan, termasuk kewajiban mencantumkan nomor izin usaha atau data legal perusahaan, sebagaimana lazim diterapkan pada *platform e-commerce* untuk memverifikasi penjual. Absennya standar semacam ini pada banyak platform media sosial dan aplikasi percakapan menjadi salah satu faktor yang memudahkan pelaku menyamar sebagai perekrut resmi tanpa hambatan berarti.

Peran aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, telah menunjukkan kapasitas yang cukup baik dalam mengungkap jaringan penipuan berskala besar, sebagaimana tergambar dari keberhasilan mengungkap jaringan penipuan lowongan kerja paruh waktu lintas negara pada 2024 (Tribunnews.com, 2024; Kompas.id, 2024). Namun keberhasilan pengungkapan pada level jaringan besar ini perlu dibedakan dari kapasitas penanganan pada level laporan individual, yang jumlahnya jauh lebih banyak dan tersebar di berbagai kepolisian daerah dengan sumber daya penyidikan siber yang tidak merata. Praktik penanganan di tingkat Kepolisian Resort, sebagaimana ditemukan dalam kajian implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE di Polres Pangkalpinang, menunjukkan bahwa kendala teknologi, keterbatasan sumber daya penyidik, dan kesulitan memperoleh keterangan saksi menjadi hambatan yang berulang di tingkat operasional, bukan semata persoalan kerangka hukum yang tersedia.

E. Kendala Penegakan Hukum

Sekalipun kerangka hukum yang tersedia relatif lengkap, penegakannya menghadapi sejumlah kendala struktural yang berulang muncul dalam berbagai kajian terdahulu maupun kasus nyata yang terungkap.

Kendala pertama adalah pembuktian digital yang kompleks. Modus penipuan rekrutmen kerja daring meninggalkan jejak digital yang mudah dihapus atau dimanipulasi oleh pelaku, seperti akun media sosial yang dinonaktifkan begitu korban mulai curiga, atau nomor telepon yang diganti secara berkala. Kesulitan memperoleh keterangan saksi dan keterbatasan teknologi penyidikan menjadi kendala internal yang berulang ditemukan pada tingkat kepolisian daerah, sebagaimana teridentifikasi dalam praktik penanganan Pasal 28 ayat (1) UU ITE di wilayah hukum Polres Pangkalpinang.

Kendala kedua adalah karakter lintas yurisdiksi kejahatan ini. Sebagaimana tergambar dalam kasus jaringan penipuan lowongan kerja paruh waktu 2024 yang melibatkan pelaku di beberapa negara sekaligus (Tribunnews.com, 2024), penindakan terhadap pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia menuntut mekanisme kerja sama hukum internasional yang prosesnya panjang dan tidak selalu berjalan lancar, terutama apabila negara tempat pelaku berada tidak memiliki perjanjian bantuan hukum timbal balik yang memadai dengan Indonesia.

Kendala ketiga adalah rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat, yang menyebabkan banyak korban tidak menyadari haknya untuk melapor, tidak mengetahui ke mana harus melapor, atau bahkan enggan melapor karena merasa malu telah “tertipu”. Kondisi ini konsisten ditemukan dalam berbagai kajian terdahulu, yang menyoroti rendahnya literasi digital masyarakat, minimnya pelaporan kasus, serta kesulitan melacak pelaku yang sering beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia sebagai kendala utama dalam praktik perlindungan korban (Anshari et al., 2025).

Kendala keempat, yang lebih bersifat kelembagaan, adalah belum optimalnya koordinasi antara Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, sektor perbankan, dan penyelenggara platform digital. Kerja sama antara platform digital, penyedia layanan internet, dan aparat penegak hukum yang belum berjalan maksimal turut disebut sebagai faktor yang memperlambat penanganan kasus penipuan berbasis media sosial secara umum. Tanpa mekanisme koordinasi yang baku dan responsif misalnya jalur pelaporan cepat antara kepolisian dan platform untuk pemblokiran akun pelaku secara *real-time* proses penyidikan kerap kehilangan momentum penting sebelum pelaku sempat menghapus jejak digitalnya.

Kendala kelima adalah minimnya pendampingan hukum bagi korban dalam mengakses hak restitusi maupun ganti kerugian. Sebagian besar korban tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai untuk menempuh jalur pemulihan kerugian secara aktif, sehingga proses hukum yang berjalan cenderung berhenti pada pemidanaan pelaku tanpa disertai pemulihan hak korban secara utuh.

F. Rekomendasi Perbaikan Regulasi

Berdasarkan pemetaan persoalan di atas, artikel ini mengajukan beberapa rekomendasi yang bersifat konkret dan dapat diarahkan pada perbaikan jangka pendek maupun jangka menengah.

Pertama, perlu disusun pedoman teknis bersama antara Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan asosiasi penyelenggara platform digital mengenai standar verifikasi minimum bagi iklan lowongan kerja yang dipasang melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Standar ini dapat mewajibkan pencantuman data legal perusahaan pengiklan serta menyediakan jalur pelaporan cepat yang terintegrasi dengan basis data Direktorat Tindak Pidana Siber, sehingga akun pelaku dapat diblokir tanpa menunggu proses penyidikan formal selesai.

Kedua, perlu penguatan basis data resmi lowongan kerja yang terverifikasi di tingkat nasional, yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga masyarakat memiliki rujukan tunggal untuk memeriksa keabsahan suatu tawaran pekerjaan sebelum merespons. Ketiadaan basis data semacam ini merupakan salah satu kekosongan paling mendasar dalam kerangka perlindungan preventif saat ini.

Ketiga, perlu penegasan lebih lanjut mengenai kewajiban pemulihan bagi korban dalam peraturan pelaksana KUHP Nasional maupun peraturan teknis di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan, agar hak restitusi korban penipuan siber tidak hanya menjadi opsi normatif yang jarang dimanfaatkan, melainkan menjadi bagian standar dari proses penuntutan, sebagaimana semestinya sejalan dengan prinsip pemulihan korban yang menjadi salah satu tujuan sistem peradilan pidana modern.

Keempat, perlu penguatan mekanisme kerja sama hukum internasional yang lebih responsif terhadap karakter kejahatan siber lintas negara, mengingat sebagian besar jaringan penipuan rekrutmen kerja berskala besar terbukti beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia. Penguatan ini dapat berupa perluasan perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara yang selama ini menjadi basis operasi jaringan penipuan siber, maupun penguatan kerja sama operasional melalui jalur kepolisian internasional.

Kelima, perlu peningkatan kapasitas penyidik siber di tingkat kepolisian daerah, tidak hanya di tingkat Bareskrim, mengingat sebagian besar laporan korban penipuan rekrutmen kerja justru masuk melalui kepolisian di tingkat resort yang sumber dayanya jauh lebih terbatas dibandingkan unit siber tingkat pusat.

KESIMPULAN

Penipuan berkedok rekrutmen kerja secara online merupakan kejahatan yang berlapis karakternya — pada saat bersamaan merupakan delik penipuan konvensional, kejahatan berbasis sistem elektronik, pelanggaran terhadap data pribadi, dan dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang. Karakter berlapis ini menuntut agar perlindungan hukum bagi korbannya juga dirancang secara berlapis, tidak cukup hanya bertumpu pada satu rezim hukum semata.

Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai untuk menjerat pelaku, melalui kombinasi Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi untuk aspek penyalahgunaan data korban. Persoalannya bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada implementasi yang masih berjalan sektoral dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan hak korban. Penegakan hukum yang ada saat ini cenderung berhenti pada pemidanaan pelaku, sementara jalur pemulihan kerugian materiil dan nonmateriil bagi korban belum menjadi bagian standar dari proses peradilan.

Kasus pengungkapan jaringan penipuan lowongan kerja paruh waktu lintas negara oleh Bareskrim Polri pada 2024, dengan 823 korban dan kerugian domestik mencapai Rp59 miliar, memperlihatkan skala persoalan yang tidak dapat lagi dipandang sebagai kejahatan berskala kecil. Tanpa perbaikan pada aspek koordinasi antarlembaga, standar verifikasi platform digital, dan penguatan hak restitusi korban, kerangka hukum yang sudah tersedia berisiko terus tertinggal dari kecepatan adaptasi pelaku terhadap perkembangan teknologi. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris terhadap penanganan kasus di tingkat kepolisian daerah kiranya dapat melengkapi kajian normatif ini, khususnya untuk memetakan secara lebih rinci sejauh mana rekomendasi yang diajukan dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A. R., Winarno, R., & Ismail, Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan lowongan kerja berbasis online. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 720–732. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1310>
- Databoks. (2025, Desember 22). Ada 11,7 juta pencari kerja di Indonesia pada 2024, mayoritas lulusan SMA. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/tags/pencari-kerja>

- Hukumku.id. (2025, Mei 25). Memahami UU ITE: Dasar hukum, manfaat, dan sanksi pelanggaran. <https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite>
- Hukumonline. (2024, Juni 26). Cara menentukan pasal untuk menjerat pelaku penipuan online. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-i-lt5d1ad428d8fa3/>
- Kompas.id. (2024, Juli 16). Bareskrim Polri usut kasus penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan. <https://www.kompas.id/artikel/en-bareskrim-polri-usut-kasus-penipuan-online-dengan-modus-lowongan-pekerjaan>
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Kencana.
- Patroli Siber. (n.d.). Statistik. Diakses 3 Agustus 2026, dari <https://patrolisiber.id/statistic/>
- RRI.co.id. (2024, Januari 4). Kenali sanksi revisi UU ITE terbaru. <https://rri.co.id/ipitek/503399/kenali-sanksi-revisi-uu-ite-terbaru>
- Tribunnews.com. (2024, Juli 16). Modus sindikat penipuan online, tawari kerja paruh waktu, total kerugian di 4 negara Rp1,5 T. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/16/modus-sindikat-penipuan-online-tawari-kerja-paruh-waktu-total-kerugian-di-4-negara-rp15-t>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.